

|                       |   |                           |
|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>5 AGUSTUS 2009</b> | <b>LEMBARAN DAERAH<br/>KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009</b> | <b>SERI C<br/>NOMOR 9</b> |
|-----------------------|---|---------------------------|

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUAPTEN JOMBANG NOMOR 18  
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan Menimbang huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Dispensasi Jalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);  
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 tentang Retribusi Dispensasi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2002 Nomor 18/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 10 Juni 2009

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 5 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

ttd.

**M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 195304121979031015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 9 / C**

Salinan sesuai aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum

**Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590820 198603 1 011

Filename: Perda Nomor 9 Tahun 2009 Pencabutan Perda 18 th 2002 dispensasi jalan.doc  
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009  
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: hukum  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 2/2/2009 3:12:00 PM  
Change Number: 29  
Last Saved On: 10/13/2009 10:19:00 AM  
Last Saved By: Windows XP Professional  
Total Editing Time: 29 Minutes  
Last Printed On: 7/28/2010 11:58:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 3  
Number of Words: 801 (approx.)  
Number of Characters: 4.568 (approx.)